

ALIRAN ATAU MAZHAB DALAM FILSAFAT HUKUM

Muhammad Ihsan Musyaffa, Louisa Aulia Azzahra, Chornilia Shilvi Putri Januari, Nabila Hidayatul Lail, Rachel Ika Faudina

Prodi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

ihsannnnn243@gmail.com, louisaaulia1@gmail.com, chorniliaputri04@gmail.com,
nabilahidayatullail@gmail.com, rahelikafaudina@gmail.com

Abstrak

Filsafat adalah sebuah ilmu yang mendasar dan sering kali dikatakan menjadi sebuah landasan pemikiran bagi seorang filsuf. filsafat telah lama hidup dan terus berkembang jaman bersama dengan berkembangnya pola pikir masyarakat itu sendiri, filsafat selalu menyesuaikan dengan keadaan yang ada di mana filsafat itu hidup. filsafa memiliki sifat yang fleksibel dan tidak kolot akan perkembangan jaman dan pola pikir manusia. sedangkan hukum sendiri adalah suatu aturan yang memaksa dan mengikat bagi para pelanggarnya dan memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. hukum juga dapat berkembang sesuai dengan perilaku masyarakat yang semakin beragam di era globalisasi seperti ini. hubungan antara filsafat dan hukum sendiri adalah filsafat memiliki peran dalam mengubah pandangan terhadap hukum yang berlaku atau hukum yang digunakan dalam sebuah masyarakat. filsafat juga memiliki peran sebagai sarana pendekatan pada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan murni awal adanya hukum itu sendiri. hukum menjadi sebuah objek dari filsafat hukum itu sendiri pula arena hukum berperan sebagai bahan kajian yang akan dikaji dari hakikatnya atau dasarnya. sedangkan dalam penelitian ini kami akan membahas aliran atau mazhab dalam filsafat hukum yang dalam pembicaraan akekat hukum sendiri menjadi sebuah kajian filsafat hukum.

Kata Kunci : Filsafat, Hukum, Filsafat Hukum, Filsuf, Mazhab Filsafat.

Abstract

Philosophy is a fundamental science and is often said to be the basis of thinking for a philosopher. Philosophy has been alive for a long time and continues to develop over time along with the development of society's own mindset, philosophy always adapts to the existing conditions in which it lives. Philosophy has a flexible nature and is not old-fashioned regarding developments over time and human thought patterns. while the law itself is a rule that is coercive and binding for violators and has strict sanctions for violators. Law can also develop in accordance with increasingly diverse societal behavior in this era of globalization. The relationship between philosophy and law itself is that philosophy has a role in changing views on applicable law or the laws used in a society. Philosophy also has a role as a means of approaching justice, certainty and usefulness of law in accordance with the original pure purpose of the law itself. Law becomes an object of legal philosophy itself and the legal arena acts as research material that will be studied from its essence or basis. Meanwhile, in this research we will discuss schools or schools of legal philosophy which, in discussing the nature of law, itself becomes a study of legal philosophy.

Key words: philosophy, law, legal philosophy, philosophers, schools of philosophy.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam sejarah, waktu terus berkembang melalui proses hierarki yang terus disertai dengan perubahan sosial, dan keduanya berjalan bersama. Kehidupan dalam sebuah

komunitas sosial menjadi sumber masalah bagi manusia yang berpijak pada prinsip kebebasan. Kebebasan ini dapat berbenturan dengan kebebasan orang lain dan bahkan dengan kebebasan makhluk hidup lainnya. Lalu timbul suatu rangkaian peraturan, kebiasaan, dan prinsip yang dijadikan kesepakatan bersama yang harus dipatuhi. Inilah tempat di mana hukum terbentuk dalam masyarakat manusia dengan tujuan melindungi prinsip-prinsip kemanusiaan. Setelah itu, pada saat hukum tersebut mendapatkan respons yang berbeda dari para ahli dan diikuti oleh khalayak, inilah ketika fakultas hukum akan muncul. Maka, dalam artikel ini akan diuraikan aliran-aliran hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Satu aliran yang memiliki signifikansi besar dalam evolusi filsafat hukum adalah aliran sejarah. Aliran ini melibatkan proses dan waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi dan mengakhiri setiap kejadian yang diharapkan oleh manusia dalam berbagai peradaban. Pentingnya pemikiran sejarah dalam membentuk identitas nasional suatu negara tidak bisa diabaikan. Asal muasal jiwa nasional ini dapat ditelusuri dari tradisi dan kebiasaan yang dipraktikkan serta dipegang teguh oleh individu-individu di berbagai belahan dunia, dan hal ini sering disebut sebagai *volkgeist* atau semangat bangsa. Sekarang tampak jelas bahwa peranan penting mazhab sejarah dalam kemajuan filsafat hukum adalah dengan melibatkan segala tindakan individu dengan beragam dimensinya, termasuk dimensi hukum yang sangat krusial dan vital dalam kehidupan manusia. Perlunya menjadikan mazhab sejarah sebagai elemen penting dalam kemajuan filsafat hukum.

Untuk memahami pemikiran-pemikiran dalam filsafat hukum mengenai aliran-aliran sejarah, penting untuk mengkaji sejarah hukum. Karena pada akhirnya, gagasan-gagasan yang diusulkan oleh aliran-aliran tersebut akan menjadi bagian dari sejarah hukum yang menggambarkan hukum yang berlaku sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Hal ini menarik karena dalam setiap perjalanan manusia melintasi peradaban, selalu ditemui aspek hukum yang terkait. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu.

II. Pembahasan

1. Aliran Atau Mazhab Dalam Filsafat Hukum

a. Mazhab Sejarah

Mazhab sejarah merupakan salah satu aliran atau paham penting dalam evolusi filsafat hukum. Sebab catatan sejarah memaparkan dan menjelaskan setiap kejadian yang terjadi antara peradaban yang beragam, ini menunjukkan bahwa aliran sejarah berperan penting dalam evolusi filsafat hukum. Mazhab sejarah memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk karakteristik khas suatu bangsa, yang berasal dari tradisi dan kebiasaan mereka yang kemudian membentuk identitas nasional. Terlihat jelas bahwa aliran sejarah berperan secara signifikan dalam pengembangan pemikiran hukum karena mereka menyelidiki setiap tindakan manusia dengan berbagai unsur yang ada, termasuk aspek hukum yang memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan filsafat hukum, penting untuk menempatkan mazhab sejarah dengan strategis. Sejarawan memanfaatkan beragam bahan referensi guna memperoleh pemahaman tentang latar belakang sejarah. Dokumen mengarsipkan pemikiran dan perbuatan individu pada masa lampau. Banyak kali, tragedi dan kejadian yang tidak menguntungkan seringkali menghapus ingatan dan tindakan dari minda, dengan sedikit sekali yang meninggalkan kesan jangka panjang. Setiap pikiran dan tindakan yang tidak meninggalkan bukti yang dapat diamati saat ini akan terlupakan dalam sejarah, seolah-olah tidak pernah terjadi. Apabila tidak ada atau karena kurangnya dokumen, maka sejarah masa lalu manusia pasti tidak dapat dipahami. Mengambil sudut pandang seperti itu memungkinkan kita memahami bahwa sejarah mencatat semua kejadian yang terjadi sepanjang perjalanan manusia. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah

manusia dapat dilacak melalui dokumen yang menceritakan kejadian tersebut, tetapi terkadang juga sulit untuk melakukannya karena tidak adanya catatan yang menggambarkan kejadian tersebut, yang akhirnya hilang dan tanpa bukti seakan-akan tidak pernah terjadi. Agar bisa memahami bagaimana filsafat hukum berkembang dari aliran-aliran tertentu, penting untuk melihat sejarah hukum secara keseluruhan. Ide-ide yang diusulkan oleh aliran-aliran tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari rekam jejak sejarah hukum yang menjelaskan penerapan hukum sepanjang perjalanan sejarah manusia. Hal ini menarik karena setiap melintasi peradaban, individu tidak bisa menghindari implikasi hukum yang datang bersamanya. Memang, secara rasional ini dapat diterima karena hukum selalu ada sepanjang perjalanan sejarah umat manusia. Menurut pernyataan Cicero, hukum selalu ada bersama dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah hukum terus mengakumulasi pengetahuan mengenai hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

b. Aliran Sociological Jurisprudence

Dalam filsafat hukum, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam sosiologi hukum, fokus utama adalah pada pemahaman tentang bagaimana hukum dibentuk oleh faktor-faktor sosial seperti norma, nilai, kekuasaan, dan konflik di dalam masyarakat. Melalui perspektif yang memperhatikan keterkaitan antara hukum dan masyarakat, sosiologi hukum meneliti hukum dari sudut pandang masyarakat ke hukum. Doktrin ini menggarisbawahi signifikansi aturan yang berlaku di dalam suatu komunitas. Namun, kelompok ini timbul sebagai lawan dari pandangan positivisme hukum karena mereka meyakini bahwa hanya hukum yang dapat ditangani secara logis yang dapat bertahan. Dalam hukum, hanya argumen rasional yang berdasarkan pada pengalaman dan telah diuji oleh pengalaman yang dianggap sebagai prinsip utama yang tidak berubah. Kesadaran dan pengetahuan menjadi faktor penting dalam menentukan pengalaman. Dalam sistem hukum, tidak ada satu pun entitas yang dapat bertindak secara independen. Hukum merupakan hasil dari pengetahuan dan aturan yang diformulasikan oleh pikiran manusia, yang kemudian ditetapkan oleh lembaga atau badan yang bertugas membuat dan mengesahkan undang-undang dalam suatu masyarakat yang memiliki struktur politik. Hukum ini didukung oleh otoritas dan kekuasaan masyarakat. Hukum sosiologi berasal dari Amerika Serikat, sehingga memiliki asosiasi dengan budaya Anglo Saxon. Statuta sosiologi ialah bagian dari ilmu hukum sosiologi. Roscoe Pound, dikenal sebagai penulis karya pentingnya "Compass and of Reason of Sociological Justice" di tahun 1912, mengarahkan kemajuan kedua bentuk pandangan ini di Amerika Serikat. Pendekatan ini pada dasarnya menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai masyarakat. Ada beberapa tokoh yang memberikan dukungan bagi aliran Sociological Statute, termasuklah Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Benyamin Cardozo, Kantorowicz, Gurvitch, dan tokoh-tokoh lainnya. Kelompok ini muncul sebagai hasil dari interaksi antara aliran hukum positif yang dianggap sebagai pendapat utama dan aliran mazhab sejarah yang dianggap sebagai pendapat yang berbeda. Ide utama dari aliran ini adalah bahwa hukum yang baik adalah yang sejalan dengan norma-norma dalam masyarakat. Pemikiran ini timbul di kedua negara Indonesia dan Amerika Serikat. Studi sosiologi hukum memiliki perbedaan dengan studi sosiologi hukum.

c. Pragmatic Legal Realism

Para sarjana mengakui bahwa asumsi-asumsi dan teori-teori Roscoe Pound dalam aliran sosiologi hukum juga menjadi referensi dasar dari berkembangnya pemikiran realisme hukum. Mazhab ini juga dapat dilihat sebagai perluasan atau tepatnya perkembangan dari hukum positif seperti halnya mazhab sejarah dan sosiologi hukum. Menurut Roscoe Pound, logika tidak dapat dilepaskan dari pembentukan hukum; hanyalah

pernyataan-pernyataan akal yang didasarkan pada pengalaman dan diuji oleh pengalaman; pengalaman mengembangkan akal dan menguji akal; bahwa hukum adalah pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mengesahkan undang-undang dalam masyarakat politik dibantu oleh penguasa masyarakat tersebut; dan bahwa hukum adalah aliran dan hasil dari pengalaman. Ide-ide dari aliran kebenaran, seperti yang dikemukakan oleh John Chipman Gray dan Karl Llewellyn, termasuk:

- Selama penelitian, pemisahan sementara antara Sollen (yang seharusnya) dan Sein harus dilakukan.
- Realisme tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional dan tidak menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama.
- Kebenaran menempatkan hukum sebagai pusat perhatian dan penyelidikan hukum, dan bertujuan untuk melukiskan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pengadilan dan orang-orangnya.
- Selain unsur logika, elemen kepribadian dan prasangka juga memainkan peran penting dalam pembentukan perundang-undangan.

III. Metode

Kami menggunakan metode studi pustaka kualitatif dalam penelitian ini. Kami mencari dan mempelajari dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan informasi. Penelitian ini tidak menghasilkan hasil hitungan atau statistik, sebaliknya, itu adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Metode kualitatif digunakan sebagai dasar dan dasar dari penelitian ini. Penelitian deskriptif ini menggunakan analisis pendekatan induktif, yang membuat proses dan maknanya lebih jelas dari perspektif subjek.

IV. Tujuan

Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk menentukan aliran atau mazhab dalam filsafat hukum yang dapat memberikan pengetahuan baru kepada penulis dan pembaca. Hasilnya akan menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di masa depan.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Dalam filsafat hukum, ada tiga aliran penting: sejarah, jurisprudensi sosiologis, dan pragmatis hukum realistik. Aliran-aliran ini memberikan pengaruh besar pada perkembangan filsafat hukum karena mereka mencerminkan adat istiadat suatu bangsa. Dokumen membantu sejarawan memahami perilaku manusia di masa lalu. Sociological jurisprudence mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, sementara pragmatis hukum realistik adalah perkembangan dari mazhab sejarah dan jurisprudensi sosiologis yang menempatkan hukum sebagai pusat perundang-undangan. Aliran ini berpendapat bahwa pengaruh masyarakat sangat penting dalam pengembangan hukum. Secara keseluruhan, ketiga aliran ini menggabungkan perilaku manusia dalam berbagai aspek, termasuk hukum, dan memainkan peran penting dalam pemahaman dan perkembangan filsafat hukum.

B. Saran

1. Sangat penting untuk memahami berbagai aliran filsafat dan bagaimana mereka mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat.
2. Untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan masa kini, filsafat harus terus dikembangkan dan diperbaharui.

3. Pengembangan metode ilmiah yang berbasis filsafat dapat meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan ilmu.
4. Kesadaran akan berbagai aliran filsafat juga dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kritisisme dalam berpikir dan memahami ilmu.

VI. Daftar Pustaka

Darmawan, I., Nugraha, R. S., & Sukmana, S. (2022). *Essensi Mazhab Sejarah dalam Perkembangan Filsafat Hukum*. Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL), 3(1), 1-14

Shafa, Jovita dan Lukas Chandra. (2022). *Beberapa Teori Mengenai Hakikat Hukum: Mahzhab Historis, Mahzhab Positivis, Mahzhab Hukum Murni*.

Rato, Dominikus dkk. (2023). *Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum*. Jember: Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 Februari 2023 e-ISSN: 2986-5506; p-ISSN: 2986-3864, Hal 45-60